



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

TUNAS INTEGRITAS DI PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pelayanan kemasyarakatan di Provinsi Papua, perlu di bangun budaya integritas;
- b. bahwa Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen mengimplementasikan budaya integritas dalam pencapaian visi Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Tunas Integritas Di Provinsi Papua;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang-Undang/2

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
15. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
16. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua Tahun 2013-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 21);

17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Road Map Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUNAS INTEGRITAS DI PROVINSI PAPUA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi khusus.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut SEKDA ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5. Inspektur ialah Inspektur Provinsi Papua.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Provinsi Papua.
7. Integritas adalah keselarasan pikiran, perasaan, ucapan dan tindakannya dengan nilai-nilai universal.
8. Komite Integritas adalah Tim yang dibentuk secara formal dan bertugas mengelola pembangunan sistem integritas di Provinsi Papua.
9. Sistem Integritas adalah sekelompok komponen atau elemen yang digabungkan menjadi satu untuk mencapai tujuan tertentu.
10. Tunas Integritas adalah individu yang terpilih dan dibentuk untuk menginternalisasikan nilai integritas pada diri sendiri dan lingkungan.
11. *Assesment* Tunas Integritas adalah proses untuk memastikan bahwa Tunas Integritas yang terpilih merupakan personil yang paling memungkinkan menyebarluaskan integritas dan paling memungkinkan untuk dapat membangun sistem integritas sesuai dengan ruang lingkungannya.
12. Internalisasi Integritas adalah proses untuk memastikan integritas tertanam kuat pada diri seseorang.
13. *Level of Alignment* merupakan aspek kemampuan organisasi untuk dapat melembagakan proses tata kelola internal yang memungkinkan integrasi dan kolaborasi dapat berjalan dan kemudian menjalankan *road map* keselarasan berdasarkan prioritas yang sangat diprioritaskan.

14. *Align* adalah menumbuhkan hubungan dengan *stakeholder* penting yang diperlukan untuk pelaksanaan *roadmap* (peta jalan), melembagakan proses tata kelola internal yang memungkinkan integrasi dan kolaborasi dapat berjalan dan kemudian menjalankan *roadmap* keselarasan berdasarkan yang sangat diprioritaskan.
15. *Level of Assurance* merupakan salah satu variabel dari jendela kehidupan dedikasi yang memiliki indikator penjamin berjalannya sistem penyelarasan (*alignment*) dari rendah ke tinggi.
16. Kode Etik adalah pedoman perilaku bagi individu/kelompok dalam organisasi untuk mencapai sasaran tujuan organisasi.
17. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
18. Visi adalah visi jangka panjang Pemerintah Provinsi Papua.
19. *Papua Corporate University* yang selanjutnya disebut *Papua Corpu* adalah seluruh hasil pembelajaran, pelatihan, dan ilmu pengetahuan yang mendukung langsung kepada performans organisasi Pemerintah Provinsi Papua.

BAB II

KOMITE TUNAS INTEGRITAS

Pasal 2

Komite tunas integritas dibentuk secara berjenjang diawali pada ruang lingkup di Pemerintah Provinsi Papua.

Pasal 3

Anggota Komite Tunas Integritas mempunyai kriteria sebagai berikut :

- a. memiliki posisi yang dapat melakukan pengendalian terhadap unit kerja yang dipimpinya;
- b. mempunyai kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan manajerial;
- c. memiliki rekam jejak dan jenjang karir yang baik;
- d. mempunyai strategi dalam rangka mengendalikan korupsi, kolusi dan nepotisme;
- e. mempunyai komitmen yang tinggi untuk melakukan perubahan yang lebih baik;
- f. dapat melakukan penyelarasan antara visi dan misi organisasi;
- g. mempunyai kemampuan untuk menyelaraskan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen resiko, audit internal kepatuhan, pengendalian kualitas serta komite audit;
- h. mempunyai kemampuan untuk mendukung terbentuknya tunas integritas;
- i. telah mengikuti *workshop/training of trainers* tunas integritas; dan
- j. memiliki kemampuan menjadi teladan dalam penegakan integritas.

Pasal 4

Anggota Sekretariat Komite Tunas Integritas mempunyai kriteria sebagai berikut :

- a. telah mengikuti *workshop/training of trainers* tunas integritas;
- b. apabila calon anggota komite tunas integritas belum mengikuti *workshop/training of trainers* dalam waktu 1 (satu) tahun sejak terpilih sebagai anggota harus mengikuti *workshop/training of trainers*; dan
- c. memiliki kemampuan untuk melaksanakan administrasi kesekretarian.

BAB III
PEMBENTUKAN KOMITE TUNAS INTEGRITAS
Pasal 5

Pembentukan komite tunas integritas sebagai berikut :

- a. Gubernur sebagai pengarah, menunjuk salah satu pejabat sebagai Ketua Komite Tunas Integritas untuk memfasilitasi pembentukan susunan Komite Tunas Integritas; dan
- b. Komite Tunas Integritas dapat berganti keanggotaannya setelah terpilihnya keanggotaan yang baru.

Pasal 6

Pemilihan Sekretaris Komite Tunas Integritas dan keanggotaannya sebagai berikut :

- a. Ketua Komite Tunas Integritas memilih calon Sekretaris dan keanggotaannya;
- b. Ketua Komite Tunas Integritas mengusulkan calon Sekretaris dan keanggotaannya kepada Gubernur untuk ditetapkan; dan
- c. Sekretaris Komite Tunas Integritas yang ditetapkan memilih anggota Sekretariat Komite Tunas Integritas yang memenuhi persyaratan dan mengusulkan kepada Ketua Komite Tunas Integritas untuk ditetapkan sebagai anggota Sekretariat Komite Tunas Integritas.

BAB IV

STRUKTUR KEANGGOTAAN KOMITE TUNAS INTEGRITAS
Pasal 7

Struktur Keanggotaan Komite Tunas Integritas sebagai berikut :

- Pengarah : 1. Gubernur.
 2. Ketua DPRD.
- Ketua : Sekretaris Daerah.
- Sekretaris I : Inspektur.
- Sekretaris II : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- Anggota : Dipilih dari anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan pihak lain.

Pasal 8

- (1) Struktur keanggotaan Komite Tunas Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 secara bertahap dikembangkan tidak hanya melibatkan Pemerintah Provinsi, dan DPRD serta pihak lain diantaranya instansi vertikal, swasta, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat dan perguruan tinggi.
- (2) Jika terjadi alih tugas jabatan pada keanggotaan Komite Tunas Integritas, Ketua Komite Tunas Integritas berwenang menunjuk keanggotaan Komite Tunas Integritas yang diisi oleh pejabat yang berkompeten atau memenuhi syarat dan rekam jejak yang baik untuk sebagai anggota Komite Tunas Integritas.

Pasal 9

- (1) Komite tunas integritas melakukan pertemuan secara berkala paling lama 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pertemuan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
 - a. kolaborasi tunas integritas untuk koordinasi dan saling berbagi; dan
 - b. rebug tunas integritas Provinsi untuk monitoring dan evaluasi.
- (3) Pertemuan untuk koordinasi, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mengetahui pelaksanaan pembagian budaya integritas, sehingga mendapat kesepakatan, kebijakan dan/atau rekomendasi perencanaan pembangunan budaya integritas.

BAB V
TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG KOMITE TUNAS INTEGRITAS
Pasal 10

- (1) Komite Tunas Integritas mempunyai tugas yaitu menyelaraskan dan menjamin pencapaian visi Pemerintah Provinsi antar periode kepemimpinan dengan penyediaan sumber daya berupa sumber daya manusia, keuangan, teknologi, informasi dan komunikasi yang dibutuhkan untuk pembangunan budaya integritas di Provinsi Papua.
- (2) Komite Tunas Integritas mempunyai fungsi yaitu membangun budaya integritas Provinsi Papua, meliputi :
- a. internalisasi nilai dan visi;
 - b. peningkatan *level of engagement* dan *level of sharing*;
 - c. peningkatan kematangan 7 (tujuh) komponen komite tunas integritas dan 16 (enam belas) komponen sistem integritas;
 - d. peningkatan skala integritas organisasi (*level of assurance dan level of alignment*);
 - e. mendorong terpenuhinya kebutuhan Tunas Integritas baik secara jumlah maupun kompetensi; dan
 - f. penyelenggaraan kolaborasi dan rebug integritas Papua;
- (3) Komite Tunas Integritas mempunyai kewenangan, yaitu :
- a. menetapkan kebijakan strategis dalam rangka pembangunan budaya integritas di lingkup Pemerintahan Provinsi; dan
 - b. menetapkan kebijakan teknis dalam rangka pembangunan budaya Integritas legislatif, SKPD, Instansi Vertikal dan Swasta.

BAB VI
UNSUR-UNSUR MEMBANGUN BUDAYA INTEGRITAS
Pasal 11

Kematangan komponen komite tunas integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, digerakkan oleh Komite Tunas Integritas, sebagai berikut :

- a. pengendalian posisi kunci;
- b. pengelolaan sumber daya manusia yang berkemampuan khusus (*talent management*);
- c. pengendalian strategis korupsi, kolusi dan nepotisme;
- d. penyeselarasan visi dan misi;
- e. penyeselarasan sistem birokrasi, swasta dan politik;
- f. pemastian terintegrasi (*combined assurance plus*); dan
- g. dukungan tunas integritas.

Pasal 12

Komponen Sistem Tunas Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, sebagai berikut :

- a. seleksi dan keteladanan pimpinan;
- b. kode etik dan pedoman perilaku;
- c. analisis resiko (manajemen resiko);
- d. peran pengawasan internal;
- e. program pendidikan gratifikasi;
- f. revitalisasi pelaporan harta kekayaan;
- g. sistem pengelolaan pengaduan kecurangan (whistle blowing system);

- h. evaluasi eksternal integritas;
- i. pengelolaan informasi dan benturan kepentingan pada masa akhir jabatan (post employment);
- j. pengungkapan isu dan uji integritas;
- k. manajemen sumber daya manusia;
- l. akuntabilitas keuangan dan kinerja;
- m. pengadaan barang dan jasa;
- n. kehandalan standar operasional prosedur;
- o. keterbukaan informasi publik; dan
- p. pengelolaan asset.

Pasal 13

Komponen Komite Integritas dan Komponen Sistem Integritas dinilai tingkat kematangannya melalui indikator :

- a. 1 (satu) ada;
- b. 2 (dua) efektif; dan
- c. 3 (tiga) berdampak.

Pasal 14

Skala Integritas Organisasi ditentukan berdasarkan 2 (dua) variable :

- a. *Level of alignment* (tingkat keselarasan); dan
- b. *Level of assurance* (tingkat pemastian).

Pasal 15

Pemenuhan kebutuhan Tunas Integritas menggunakan pendekatan 20/80, sama dengan 20% sumber daya manusia di organisasi harus menjadi Tunas Integritas.

BAB VII

PEMETAAN MEMBANGUN BUDAYA INTEGRITAS

Pasal 16

- (1) Pemetaan membangun budaya integritas dilakukan untuk mengetahui *grade* membangun budaya integritas.
- (2) Grade membangun budaya integritas dihitung dari rata-rata pematangan komponen komite integritas, pematangan sistem integritas, pemenuhan jumlah dan kompetensi tunas integritas dan skala level integritas organisasi.

BAB VIII

MEMBANGUN BUDAYA INTEGRITAS

Pasal 17

- (1) Membangun budaya integritas dilakukan melalui pendekatan positif (*apresiative inquiry*) dan belajar dari masa depan (*learning from the future*) yang dicirikan dengan adanya skenario yang dihasilkan berdasarkan 2 (dua) variabel yaitu kecepatan belajar dan tingkat keselarasan (*level of engagement*).
- (2) Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai parameter rendah, sedang, dan tinggi hingga menghasilkan skenario optimis, pesimis dan “paling mungkin terjadi” (*most likely*) terkait jumlah periode kepemimpinan untuk mencapai Grade A.

Pasal 18

- (1) Berdasarkan skenario paling mungkin (*Most Likely*) disusun *road map*, tahapan (*milestone*) untuk mencapai nilai Grade A membangun integritas.
- (2) Disusun agenda perubahan untuk setiap tahun berjalan sesuai *road map* dan tahapan (*milestone*) yang dilakukan dalam rembug integritas Provinsi.

BAB IX

KAMUS KOMPETENSI, KINERJA DAN PENGHARGAAN

Pasal 19

- (1) Berdasarkan visi Pemerintah Provinsi dan Pembangunan Budaya Integritas disusunlah Kamus Kompetensi.
- (2) Kamus kompetensi terdiri dari kompetensi untuk pemenuhan visi dan kompetensi untuk membangun budaya integritas.
- (3) Kamus kompetensi membangun budaya integritas menyesuaikan dengan kesepakatan/rekomendasi rembug integritas nasional.

Pasal 20

Visi Pemerintah Provinsi 2025 yaitu Gointernasional untuk mewujudkan Papua sebagai :

- a. pusat studi lingkungan hidup dunia;
- b. destinasi pariwisata khas Papua bertaraf Internasional;
- c. pusat produksi herbal dunia; dan
- d. pusat pengembangan talent olahraga berkelas dunia di wilayah Asia Pasifik.

Pasal 21

Visi Pemerintah Provinsi “Gointernasional” diwujudkan melalui 4 (empat) nilai utama, yaitu :

1. Gotong Royong, diartikan sebagai gerakan Papua bersama dan saling tolong menolong, nilai gotong royong dimanifestasikan dalam bentuk tindakan bersama empat pilar Noken Papua (Pemerintah, Swasta, Agama dan Adat) mewujudkan Papua yang berintegritas, Religius dan Profesional.
2. Integritas, diartikan orang yang bertindak sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip yang dipegangnya atau dengan kata lain setia kepada yang benar, sedangkan orang yang jujur adalah orang yang tidak pernah bohong, integritas dimanifestasikan dalam tindakan nyata bahwa korupsi bukan budaya orang Papua.
3. Religius, diartikan sebagai kedalaman, penghayatan keagamaan seseorang dan keyakinannya terhadap adanya Tuhan yang diwujudkan dengan mematuhi perintah dan menjauhi larangan dengan keiklasan hati dengan seluruh jiwa dan raga, religius dimanifestasikan dalam bentuk tindakan kasih menembus perbedaan.
4. Profesional, diartikan membangun suatu norma yang sangat khusus yang berasal dari perannya yang khusus di masyarakat, profesional dimanifestasikan dalam bentuk tindakan Papua unggul di segala bidang kehidupan.

Pasal 22

Standar kinerja membangun budaya integritas Provinsi terdiri dari standar kinerja pada SKPD Provinsi dan Standar Tunas Integritas.

Pasal 23

- (1) SKPD dan/atau organisasi yang membangun budaya integritas akan mendapatkan akreditasi berdasarkan kriteria dan persyaratan.
- (2) Tunas Integritas yang membangun kompetensi penggerak integritas, Agen Penggerak Integritas (API) dan Duta Integritas (DI) diberikan sertifikat.
- (3) SKPD dan/atau organisasi yang membangun Budaya Integritas berdasarkan kriteria dan persyaratan serta Tunas Integritas yang membangun kompetensi penggerak integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Sertifikasi Tunas Integritas terdiri dari 4 (empat) kriteria :
 - a. kehadiran (*attendance*);
 - b. berbagi (*sharing*);
 - c. pengalaman (*experience*); dan
 - d. terbukti (*proper*).
- (5) Pimpinan SKPD dan/atau organisasi sebagai pengarah komite integritas yang telah memenuhi persyaratan kompetensi diberikan sertifikat *integrity change leader* (ICL).
- (6) Personil Tunas Integritas yang secara khusus mengembangkan *corporate university* di SKPD dan/atau organisasinya diberikan sertifikat *corporate university expert* (CUE).
- (7) Standar akreditasi untuk SKPD dan/atau organisasi, dan Personil Tunas Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 24

- (1) Setiap SKPD dan/atau organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) yang mendapatkan akreditasi diberikan penghargaan.
- (2) Setiap Tunas Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang mendapatkan sertifikat akan diberikan penghargaan.

Pasal 25

- (1) Akreditasi dan sertifikasi dapat dicabut apabila SKPD dan/atau organisasi Tunas Integritas melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) Kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara budaya integritas di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- (3) Pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku yang terkait perilaku koruptif yang tidak masuk tindak pidana korupsi dapat diberikan sanksi hukuman berupa kerja sosial.
- (4) Kode etik, pedoman perilaku penyelenggara budaya integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IX PAPUA CORPORATE UNIVERSITY Pasal 26

Untuk pemenuhan kompetensi Visi Papua 2025 dan membangun budaya integritas, akan dibangun Papua Corpu.

Pasal 27

- (1) Papua Corpu merupakan wadah untuk pemenuhan kompetensi yang mendukung langsung kepada performansi organisasi dalam mewujudkan visi Papua 2025 dan membangun budaya integritas.
- (2) Pemenuhan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembelajaran strategis (*strategic learning*) yang dominan dilakukan di tempat kerja sehingga bekerja sekaligus belajar.
- (3) Petunjuk pelaksanaan Papua Corpu, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 11 April 2018

Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
SOEDARMO

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 11 April 2018
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP., M.KP
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2018 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
PIh. KEPALA BIRO HUKUM,



ABNER KEHEK, SH., M.Hum
NIP. 19750421 200112 1 006

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

TUNAS INTEGRITAS DI PROVINSI PAPUA

I. UMUM

Budaya korupsi, kolusi dan nepotisme di Indonesia secara masif sudah merasuki penyelenggaraan di semua level pemerintahan baik pada tingkat Pusat, Provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini ditenggarai adanya para pejabat penyelenggara pemerintahan yang tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Maka dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua yang bekerjasama dengan KPK telah menyusun Pedoman Tunas Integritas. Tunas Integritas itu sendiri adalah individu yang terpilih dan dibentuk untuk menginternalisasikan nilai integritas pada diri sendiri dan lingkungan.

Dilevel nasional disebut duta dan agen penggerak integritas, sedangkan yang dilevel organisasi disebut penggerak integritas. Tunas Integritas di bentuk oleh Komite Tunas Integritas yaitu Tim yang dibentuk secara formal dan bertugas mengelola pembangunan budaya integritas di Provinsi Papua.

Melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Tunas Integritas atau sebagai penggerak integritas diharapkan mampu mengepresikan perilaku jujur, etis, bertanggung jawab, handal, kreatif, produktif, berkinerja, serta menjalankan pekerjaan sesuai dengan aturan dan prosedur. Budaya integritas tidak dapat diciptakan secara instan, diperlukan sistem dan budaya yang mendisiplinkan setiap individu untuk taat secara ikhlas pada kejujuran dan tanggungjawab. Budaya integritas menciptakan lingkungan dan iklim kerja yang memperbaiki kesalahan tanpa menyalahkan orang lain.

Budaya integritas mendorong setiap orang untuk menahan ego dan rasa tinggi hati. Budaya integritas menjadikan setiap orang di tempat kerja sebagai energi produktif yang mengeksplorasi potensi positif dari dalam diri sendiri, untuk dipersembahkan bagi kehidupan yang lebih besar dan lebih luas. Ini semua terjadi secara kolektif dan terlihat di dalam kolaborasi kerja, yang mempercepat proses kerja dari kesadaran dan rasa tanggung jawab masing-masing Tunas Integritas.

Selanjutnya dalam rangka pembangunan budaya integritas di lingkup Pemerintah Provinsi Papua maka dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Gubernur tentang Panduan Tunas Integritas Provinsi Papua.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Yang dimaksudkan “berjenjang” adalah pembangunan budaya integritas yang dimulai dari Tunas Integritas pada tingkat individu, Komite Tunas Integritas tingkat provinsi. Pembangunan budaya integritas dibentuk pada tingkatan level pemerintahan dari tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 3
Syarat untuk menjadi anggota Komite Tunas Integritas adalah individu yang telah mengikuti TOT Tunas Integritas.

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Grade pembangunan budaya integritas ditentukan sebagai berikut :

A = diatas nilai 80

B = nilai antara 66-79

C = nilai antara 56-65

D = nilai dibawah 55

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas